

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Penjual dan Pembeli dalam Praktek Jual Beli *Handphone (HP) Second* di WTC Surabaya". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan bagaimana persepsi penjual dan pembeli dalam praktek jual beli *handphone second* di WTC Surabaya sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi penjual dan pembeli dalam praktek jual beli *handphone second* tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui *observasi* dan *interview* dengan pemilik *counter*, karyawan, dan pembeli serta marketing PT. Puri Pariwara yang ada di WTC. Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, dan disimpulkan dengan tehnik analisis induktif artinya, penulis menjelaskan/ memaparkan praktek jual beli *handphone second* yang ada di WTC Surabaya beserta persepsi penjual dan pembeli mengenai praktek jual beli tersebut, kemudian digeneralisasikan ke dalam hukum Islam yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Persepsi penjual dan pembeli terhadap praktek jual beli *handphone second* di WTC Surabaya. Persepsi penjual terhadap praktek jual beli *handphone second* di WTC Surabaya adalah bahwa media informasi dan pencampuran semua barang baik yang bagus maupun yang jelek dalam satu etalase adalah boleh, karena hal itu dipandang sebagai salah satu langkah untuk menarik minat pembeli terhadap barang yang dijual. Persepsi pembeli terhadap praktek jual beli *handphone second* di WTC Surabaya adalah bahwa penyampaian informasi dan penggabungan semua jenis barang dalam satu etalase tidak boleh, karena hal itu mengandung unsur penipuan, yaitu mengenai keberadaan barang dan kualitas barang.

Analisis hukum Islam terhadap persepsi penjual dan pembeli terhadap praktek jual beli *handphone second* di WTC Surabaya adalah sah menurut hukum islam apabila dalam akad jual beli *handphone second* tersebut disertai dengan *khiyar*. Diharapkan kepada penjual supaya dalam menjalankan transaksi jual beli lebih transparan lagi, agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, kepada pembeli supaya lebih selektif dalam memilih toko (*counter*) dan barang yang hendak dibeli.